

Internalisasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Kehidupan Sehari-hari melalui Kegiatan Edukasi pada Siswa SMA IT Hasanka Palangka Raya

The Internalization of Sharia Economic Law Principles in Daily Life through Educational Activities among Students of SMA IT Hasanka Palangka Raya

Erry Fitrya Primadhany¹
UIN Palangka Raya, Indonesia
Baihaki²
UIN Palangka Raya, Indonesia
Muhammad Amin³
UIN Palangka Raya, Indonesia
Ramadhani Alfin Habibie⁴
UIN Palangka Raya, Indonesia
Maimunah⁵
UIN Palangka Raya, Indonesia
Siti Asyiah⁶
UIN Palangka Raya, Indonesia

ABSTRACT

This article aims to enhance students' understanding and internalization of Islamic Economic Law principles among students of SMA IT Hasanka, Palangka Raya. The activity was motivated by limited awareness of muamalah principles and their practical application in daily transactions. The method used was a face-to-face educational session combined with interactive discussions and simple simulations, involving lecturers as facilitators and students as active participants. The materials included basic concepts of Islamic economics, contractual agreements (akad), and key principles such as honesty, trustworthiness (amanah), justice, and transparency, as well as the prohibition of riba, gharar, and maisir. The results show a significant improvement in students' understanding, indicated by comparisons between pre-test and post-test scores. Most participants demonstrated better ability to explain key concepts and apply them in daily transactions. In addition, the internalization process was reflected in students' attitudes, as they became more cautious, valued contractual clarity, and recognized non-compliant practices. Overall, this activity effectively enhanced Islamic economic literacy and fostered ethical awareness in students' economic behavior.

Corresponding author:
Erry Fitrya Primadhany
erry.fitrya@uin-palangkaraya.ac.id



Keywords: Sharia Economic Law, Muamalah, Outreach, High School Students.

Submitted: 17-11-2025
Revised 1: 17-01-2026
Revised 2: 14-02-2026
Accepted: 04-04-2026
Published: 23-04-2026

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta mendorong internalisasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada siswa SMA IT Hasanka Kota Palangka Raya. Latar belakang kegiatan ini adalah masih terbatasnya pemahaman siswa terhadap prinsip dasar muamalah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan tatap muka yang dilengkapi dengan diskusi interaktif dan simulasi sederhana, dengan melibatkan dosen sebagai pemateri dan mahasiswa sebagai moderator. Materi yang disampaikan meliputi konsep dasar ekonomi syariah, akad, serta prinsip-prinsip utama seperti kejujuran, amanah, keadilan, kejelasan akad (transparansi), serta larangan riba, *gharar*, dan *maisir*. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa yang ditunjukkan melalui perbandingan *pre-test* dan *post-test*, di mana sebagian besar peserta mengalami peningkatan kemampuan dalam menjelaskan konsep akad, riba, *gharar*, dan *maisir* serta penerapannya dalam transaksi sehari-hari. Selain itu, proses internalisasi nilai terlihat dari perubahan sikap siswa yang menjadi lebih berhati-hati dalam bertransaksi, memahami pentingnya kejelasan akad, serta mampu mengidentifikasi praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan ini memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan literasi ekonomi syariah sekaligus pembentukan kesadaran etis dalam aktivitas ekonomi siswa. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penyuluhan yang disertai pendekatan aplikatif efektif dalam meningkatkan pemahaman sekaligus menginternalisasikan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam kehidupan sehari-hari siswa.

How to cite:
Primadhany, Erry Fitrya, Baihaki, Muhammad Amin, Ramadhani Alfin Habibie, Maimunah & Siti Asyiah. "Internalisasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Kehidupan Sehari-hari melalui Kegiatan Edukasi pada Siswa SMA IT Hasanka Palangka Raya." *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 15, no. 01 (2026): 140-150.
<https://doi.org/10.29300/mjppm.v%vi%i.9434>



Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Muamalah, Penyuluhan, Siswa Sekolah Menengah

Copyright © Erry Fitrya Primadhany,
Baihaki, Muhammad Amin,
Ramadhani Alfin Habibie, Maimunah, Siti Asyiah
Publisher UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Printed Indonesia

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi syariah berkembang secara signifikan. Munculnya Bank Syariah Indonesia (BSI) hasil merger tiga bank BUMN syariah, penguatan fatwa MUI sebagai pedoman kepatuhan produk, hingga inovasi produk seperti sukuk tabungan dan sukuk wakaf memperkaya sektor ini. Transformasi digital pada lembaga keuangan syariah semakin memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih dihadapkan tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan literasi syariah di masyarakat.¹

Beberapa prinsip utama ekonomi syariah meliputi diantaranya transaksi yang tidak mengandung riba (bunga), *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan),² penegakkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi,³ didasarkan pada *maqashid syariah* (tujuan utama syariah) untuk kemaslahatan umat dan distribusi kekayaan yang adil,⁴ mendorong praktek bisnis yang jujur, amanah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.⁵ Penguatan prinsip hukum ekonomi syariah di dalam kehidupan sehari-hari menjadi penting dilakukan. Nilai kemanfaatan pada praktik ekonomi syariah memiliki nilai kemanfaatan yang besar dan mengandung keberkahan karena setiap transaksi tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan materi, tetapi juga dari aspek moral dan tanggung jawab sosial. Melalui internalisasi prinsip syariah tersebut, seseorang didorong untuk menghindari tindakan yang merugikan orang lain, seperti penipuan atau ketidakjujuran dalam jual beli, serta berusaha memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil dan saling ridha.

Prinsip hukum ekonomi syariah yang dapat berlaku pada kehidupan sehari-hari, dapat diterapkan melalui pengelolaan uang secara bijak, melakukan transaksi yang jujur saat jual beli di lingkungan sehari-hari, hingga mempraktikkan amanah ketika diberi kepercayaan dalam menjalankan kegiatan. Internalisasi nilai-nilai ini dapat berlaku sedini mungkin dan diharapkan membentuk karakter yang bertanggung jawab, berintegritas, dan memiliki kesadaran bahwa setiap aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah.

Kegiatan pengabdian bertema Internalisasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Kehidupan Sehari-hari pada Siswa SMA IT Hasanka Kota Palangka Raya dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan peningkatan pemahaman siswa tingkat sekolah menengah mengenai penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam kehidupan sehari-hari. SMA IT Hasanka merupakan salah satu sekolah berbasis Islam di Kota Palangka Raya yang memiliki karakteristik peserta didik dengan dasar pemahaman agama yang baik,

¹ Muhammad Syafi'i and Catur Dhofir Bashori, "Manajemen Pengembangan Sukuk Wakaf Berdasarkan Akad Syar'i sebagai Instrumen Keuangan Islam di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember," *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"* 2, no. 2 (October 8, 2020): 58–65, doi:10.32528/AT.V2I2.5609.

² Halim Abdillah, "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 08, no. 2 (2022), <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/962/445>.

³ Refa Gustia and Rika Lidyah, "Pengembangan Penerapan Akuntansi Syariah Berbasis Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia: Analisis Dan Perspektif 2025," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 5, no. 2 (September 17, 2025): 109–14, doi:10.36908/JIMESHA.V5I2.596.

⁴ Abdillah, "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia."

⁵ Aryan Eka Prastya Nugraha, Indri Murniawati, and Riyanto Riyanto, "Kajian Strategis Bisnis Syariah di Indonesia," *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 5, no. 1 (July 25, 2019): 53–63, doi:10.19109/HTTPS://DOI.ORG/10.19109/IECONOMICS.V5I1.3274.

namun perlu pemahaman mengenai konsep muamalah dan prinsip ekonomi syariah yang aplikatif dalam praktik keseharian.

Berdasarkan pemantauan awal, sebagian besar siswa belum memahami konsep akad secara utuh, diantaranya penerapan prinsip halal dalam transaksi sederhana seperti jual beli, pinjam meminjam barang antar teman, hingga pengambilan keputusan ekonomi dalam keuangan pribadi. Sehingga dapat menunjukkan terdapat *gap* pemahaman antara prinsip syariah dengan penerapannya dalam tindakan ekonomi riil dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dirancang secara interaktif melalui studi kasus yang relevan dengan kehidupan mereka. Misalnya, siswa diajak menganalisis contoh praktik jual beli yang adil dan tidak adil, menyusun simulasi akad sederhana saat melakukan pinjam meminjam, hingga mengenali perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dalam pengelolaan keuangan pribadi. Strategi edukasi seperti ini membuat siswa lebih mudah memahami bahwa hukum ekonomi syariah bukan sekadar teks atau aturan, tetapi pedoman dalam pengambilan keputusan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Dengan meningkatnya pemahaman siswa terhadap nilai dan prinsip ekonomi syariah, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk pola pikir kritis dan karakter yang berintegritas dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Pemahaman sejak usia remaja akan membentuk kebiasaan positif ketika mereka tumbuh dan terlibat dalam kegiatan ekonomi berskala lebih besar, seperti berwirausaha atau mengelola keuangan mandiri. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki landasan moral yang kuat dalam setiap keputusan ekonominya.

Program kerja yang dilaksanakan untuk menjawab permasalahan tersebut berupa penyuluhan langsung di lingkungan sekolah dengan materi yang mencakup: konsep dasar Hukum Ekonomi Syariah, penjelasan akad-akad dan penerapannya, ayat-ayat berkaitan dengan muamalah, hingga studi kasus penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Penjelasan dilakukan dengan pendekatan penyampaian terstruktur, diskusi interaktif, dan tanya jawab, untuk memastikan siswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu menghubungkannya dengan realitas sosial-ekonomi yang mereka temui di lingkungan mereka. Pendekatan penyuluhan ini merujuk pada kajian-kajian ilmiah dan hasil penelitian mengenai internalisasi nilai syariah berbasis literasi ekonomi dalam konteks pendidikan menengah.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan literasi ekonomi syariah siswa dan menumbuhkan kesadaran bahwa nilai syariah bukan hanya bagian dari teori agama, tetapi juga pedoman praktik dalam aktivitas ekonomi harian. Kegiatan ini bermanfaat dalam memperkuat pemahaman konsep muamalah secara lebih konkret, sekaligus mempersiapkan generasi muda agar mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah pada transaksi ekonomi mereka agar lebih terarah, terukur, dan berlandaskan nilai Islam.

Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan *community-based participation action*, yaitu pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif komunitas sasaran dalam proses kegiatan mulai dari

identifikasi kebutuhan, pelaksanaan, hingga refleksi hasil. Pendekatan ini dipilih agar siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan pemahaman dan perubahan perilaku melalui pengalaman langsung.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah persiapan, yang mencakup koordinasi dengan pihak sekolah untuk memetakan kebutuhan peserta terkait pemahaman prinsip ekonomi syariah, serta penyusunan materi penyuluhan berdasarkan hasil observasi awal. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan yang disampaikan melalui metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, serta simulasi akad sederhana seperti praktik jual beli, pinjam-meminjam barang, dan penggunaan jasa. Tahap ketiga merupakan tahap implementasi dan refleksi, di mana peserta diarahkan untuk menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam aktivitas ekonomi sederhana di lingkungan sekolah. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi melalui instrumen penilaian singkat dan diskusi reflektif untuk menilai peningkatan pemahaman serta perubahan sikap siswa dalam menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai-nilai muamalah yang dapat diterapkan secara konsisten dalam perilaku peserta.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan dan Pelaksanaan

Persiapan kegiatan dilakukan melalui koordinasi internal tim, penyiapan kebutuhan teknis, serta komunikasi dengan pihak sekolah sebagai mitra. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya dalam rangka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di SMA IT Hasanka Kota Palangka Raya. Mengusung tema *Internalisasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Kehidupan Sehari-hari*, kegiatan ini berfokus pada penyuluhan hukum yang bertujuan memperkenalkan nilai dan prinsip ekonomi syariah secara aplikatif kepada peserta didik.

Kegiatan diikuti oleh 40 peserta di SMA IT Hasanka Kota Palangka Raya. Keberagaman kemampuan dan latar belakang pemahaman peserta menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan materi agar penyampaian lebih mudah dipahami, relevan, dan sesuai konteks kehidupan. Partisipasi dalam kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik dalam memberikan pemahaman praktis mengenai aspek muamalah yang dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga nilai-nilai ekonomi syariah tidak hanya dipahami secara teori tetapi juga dapat diinternalisasi dalam tindakan.

Kegiatan ini mendapatkan dukungan dari pihak sekolah sehingga pelaksanaannya berlangsung kondusif. Setelah sesi pembukaan dan pengenalan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi inti. Tema utama yang diangkat adalah internalisasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini melibatkan pemaparan teori, contoh konkret, sesi interaktif, serta simulasi ringan untuk memastikan prinsip yang disampaikan dapat dipahami secara praktis. Siswa terlihat antusias sejak sesi awal karena materi disampaikan secara relevan dengan kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan melalui konteks yang dekat dengan realitas siswa dapat meningkatkan motivasi belajar. Kegiatan ini menjadi ruang awal bagi siswa untuk menyadari bahwa ekonomi syariah bukan hanya

sekadar teori dalam buku, tetapi pedoman berperilaku ekonomi dalam kehidupan nyata.

Gambar 1. Peserta Kegiatan Edukasi



2. Penyampaian Materi dan Internalisasi Nilai Ekonomi Syariah

Sesi materi dimulai dengan pengenalan dasar mengenai konsep ekonomi syariah dan perbedaannya dengan sistem ekonomi konvensional. Pemateri menjelaskan bahwa ekonomi syariah bukan hanya sistem transaksi, tetapi juga cerminan akhlak dan nilai spiritual yang menuntun perilaku ekonomi masyarakat. Ekonomi syariah menekankan keadilan, kemaslahatan, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Peserta diperkenalkan dengan nilai bahwa ekonomi tidak semata-mata urusan mencari keuntungan, tetapi juga menjaga keberkahan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Beberapa siswa memberikan respons berupa pertanyaan mengenai relevansi ekonomi syariah dalam kehidupan modern. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab dengan contoh kasus seperti pembelian barang melalui *online shop*, layanan keuangan digital, dan praktik jual beli sehari-hari. Dengan pendekatan ini, peserta mulai dapat mengaitkan teori dengan pengalaman pribadi mereka. Penyajian materi dilakukan secara bertahap agar siswa tidak merasa terbebani. Mereka diberikan kesempatan untuk memahami makna dan esensi nilai syariah dalam transaksi ekonomi secara runtut dan komprehensif.

Pada bagian berikutnya, materi berfokus pada larangan riba dan alasan mendasar di balik pelarangan tersebut. Pemateri menjelaskan bahwa riba bukan sekadar istilah dalam teks agama, tetapi konsep yang mencegah ketidakadilan dalam hubungan ekonomi. Dengan ilustrasi sederhana, siswa diajak memahami bahwa riba menimbulkan ketimpangan karena memindahkan risiko sepenuhnya kepada pihak yang lemah atau membutuhkan. Penjelasan tentang riba diperkuat dengan contoh konkret seperti bunga pinjaman bank, cicilan *online*, bahkan denda keterlambatan pembayaran. Banyak siswa mengakui mereka

baru memahami bahwa konsep-konsep yang biasa mereka temui ternyata memiliki implikasi hukum dan etika dalam perspektif Islam. Melalui penjelasan yang interaktif, siswa dapat melihat keterkaitan antara ajaran agama dan praktik ekonomi kontemporer. Pendekatan ini membuka ruang kesadaran bahwa riba bukan sekadar larangan agama tanpa alasan, melainkan mekanisme perlindungan terhadap sistem ekonomi yang lebih adil. Refleksi singkat di sesi ini menunjukkan terjadinya perubahan pola pikir pada peserta.

Gambar 2. Edukasi Internalisasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah



Materi dilanjutkan dengan pembahasan konsep *maisir* atau praktik spekulatif dalam ekonomi. Pemateri memaparkan bahwa *maisir* merujuk pada segala bentuk transaksi yang bergantung pada untung-untungan tanpa didukung usaha produktif atau nilai yang jelas. Contoh *maisir* dijelaskan melalui fenomena *trading* tanpa pengetahuan, judi online, *giveaway* berbayar, dan berbagai bentuk permainan digital yang mengandung unsur taruhan.

Pembahasan berikutnya mengenai *gharar* atau unsur ketidakjelasan dalam transaksi. Materi ini dijelaskan dengan pendekatan sederhana agar mudah dipahami siswa. Pemateri memberikan ilustrasi tentang transaksi tanpa kejelasan harga, kualitas barang, waktu pembayaran, atau pengiriman. Contoh yang diangkat antara lain pembelian barang secara *pre-order* tanpa informasi yang jelas atau transaksi melalui media sosial yang tidak menggunakan akad atau bukti tertulis. Setelah diberikan contoh, siswa mulai memahami bahwa akad yang jelas bukan hanya kewajiban formalitas, tetapi bagian dari perlindungan hak kedua belah pihak. Diskusi berkembang ketika siswa diminta mengidentifikasi pengalaman pribadi yang mengandung unsur *gharar*. Beberapa siswa berbagi pengalaman mengenai pembelian barang *online* yang tidak sesuai gambar, tidak adanya garansi, atau perjanjian yang hanya menggunakan pesan lisan. Dari diskusi ini, muncul kesadaran bahwa prinsip transparansi dan akad yang jelas merupakan solusi untuk menghindari sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman materi telah menyentuh aspek kognitif sekaligus afektif.

Dapat dijelaskan bahwa prinsip utama dalam ekonomi syariah dimulai dari keyakinan bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab moral. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan tidak mengambil hak orang lain menjadi pondasi

penting dalam setiap transaksi. Ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan antar pihak dalam transaksi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa harta adalah titipan Allah yang harus dikelola dengan cara yang baik dan benar. Dalam prinsip ini, tidak ada pemisahan antara moralitas dan aktivitas ekonomi karena keduanya berjalan dalam satu kesatuan ajaran. Prinsip keadilan menjadi fokus utama agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik dalam transaksi kecil maupun besar. Penekanan terhadap niat juga menjadi bagian penting, karena transaksi yang dilakukan dengan niat baik akan membawa keberkahan. Ekonomi syariah membimbing seseorang untuk memahami bahwa kualitas transaksi tidak hanya dilihat dari jumlah keuntungan tetapi dari kesesuaian dengan nilai syariat. Dengan memahami prinsip ini, seseorang dapat menempatkan aktivitas ekonomi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip tersebut dapat terlihat melalui kebiasaan sederhana seperti memberi harga yang wajar, membayar tepat waktu, dan menghindari perilaku manipulatif. Pada akhirnya, landasan ini membentuk karakter ekonomi yang etis, berkeadilan, dan bermartabat.

Salah satu aspek penting dalam ekonomi syariah adalah kehalalan dalam mendapatkan, menggunakan, serta mendistribusikan harta. Halal bukan hanya tentang apa yang dikonsumsi, tetapi juga mencakup proses memperoleh harta tersebut. Prinsip ini menuntut seseorang untuk memastikan bahwa setiap pendapatan tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan syariat, seperti penipuan, eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari kebodohan pihak lain. Konsep halal juga menekankan bahwa keberkahan rezeki akan hilang jika diperoleh dengan cara yang tidak sesuai aturan syariah, meskipun jumlahnya besar. Pada sisi lain, harta yang diperoleh melalui cara yang halal membawa ketenangan, kenyamanan, dan nilai ibadah. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang ia konsumsi, tetapi juga bagaimana ia memproduksi dan mengelola harta tersebut. Halal dalam aktivitas ekonomi membantu seseorang untuk lebih selektif dalam membuat keputusan finansial, baik dalam bekerja, bertransaksi, maupun berinvestasi. Nilai ini juga membuka kesadaran bahwa manusia bukan hanya penguasa harta, tetapi juga penjaga amanah atasnya. Dengan demikian, konsep halal memberikan arah agar aktivitas ekonomi selaras dengan tujuan spiritual dan sosial.

Dalam ekonomi syariah, kejelasan atau *transparency* menjadi prinsip penting untuk menghindari gharar atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Kejelasan ini mencakup informasi mengenai objek transaksi, harga, waktu pembayaran, tanggung jawab masing-masing pihak, dan semua syarat yang berkaitan dengan akad. Kontrak yang baik dan terperinci akan mencantumkan secara eksplisit subjek, objek, kewajiban para pihak, serta sanksi yang melekat dalam pelaksanaannya, sehingga memudahkan pemenuhan dan perlindungan hak serta kewajiban secara seimbang.⁶ Perjanjian sah apabila terdapat kesepakatan kedua belah pihak.⁷ Dalam hukum kontrak syariah, asas kejelasan dan keterbukaan menegaskan syarat akad (perjanjian) harus dipahami oleh seluruh pihak tanpa menyembunyikan informasi yang relevan atau menimbulkan ketidakpastian. Ketika suatu kesepakatan disusun dengan jelas, maka hubungan para pihak akan lebih harmonis karena hak dan kewajibannya dapat dipahami dengan baik.

⁶ Agung Rio Diputra, "Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (April 29, 2019): 495–560, doi:10.24843/AC.2018.V03.I03.P13.

⁷ Rizka Anggriyana, Syaikhu Syaikhu, and Novita Masyasari, "Jual Beli Emas Secara Tukar Tambah Di Pasar Besar Palangka Raya," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (June 27, 2023): 36–47, doi:10.23971/JISYAKU.V2I1.6617.

Kejelasan ini bukan hanya dalam bentuk tertulis, tetapi juga dalam bentuk verbal yang disepakati bersama. Prinsip ini juga membantu seseorang untuk lebih berhati-hati dalam membaca syarat perjanjian, terutama dalam transaksi digital, cicilan, atau jual beli berbasis sistem. Kejelasan dalam akad merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam yang membantu memastikan setiap transaksi berjalan dengan jujur dan adil, sehingga tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara sepihak. Dengan akad yang jelas, seluruh hak, kewajiban, objek, serta harga atau imbal hasil dijelaskan secara rinci dan diketahui kedua belah pihak sebelum transaksi terjadi, guna menghindari kesalahpahaman maupun potensi perselisihan atau eksploitasi.⁸ Dengan memahami prinsip ini, seseorang dapat lebih cermat dalam menjalankan transaksi ekonomi modern tanpa melanggar nilai syariat.

Gambar 3. Peserta dan Panitia Kegiatan Edukasi



Ekonomi syariah juga menghindarkan manusia dari praktik riba, yaitu mengambil tambahan atau manfaat atas pinjaman secara tidak adil.⁹ Larangan ini bukan hanya persoalan teologis, tetapi juga terkait dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Riba dianggap merusak karena menempatkan satu pihak sebagai penikmat keuntungan tanpa risiko, sementara pihak lain menanggung beban tanpa keadilan. Dalam praktik modern, riba sering kali muncul dalam bentuk bunga pinjaman pada sistem perbankan konvensional, penalti keterlambatan pembayaran yang berlebihan, atau persyaratan tambahan yang tidak proporsional dan menambah beban pada pihak penerima pinjaman.¹⁰ Prinsip ini mengajarkan bahwa keuntungan dalam transaksi finansial harus muncul dari kontribusi yang seimbang, baik dalam bentuk risiko, modal, maupun usaha. Larangan riba juga menciptakan budaya ekonomi yang lebih manusiawi, di mana hubungan keuangan tidak didasarkan pada eksploitasi, tetapi pada kerja sama dan tolong-menolong. Prinsip ini mendorong penggunaan model transaksi yang adil seperti jual beli, bagi

⁸ Rizal Renaldi, Siti Nurwulan, and Suliyono Suliyono, "Praktik Jual Beli Online di Toko Nael Olshop dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2024), <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3986660>.

⁹ Gania Fasya Stai & Yapata Al-Jawami, "Prinsip Dan Aplikasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bisnis Modern," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1 (January 28, 2021): 73–76, doi:10.56145/JURNALEKONOMIDANBISNIS.V111.90.

¹⁰ Muhammad Farhan Mochtar, "Pemahaman Konseptual Implikasi Riba Dari Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* 2, no. 2 (March 23, 2024): 172–82, doi:10.59024/JISE.V2I2.688.

hasil, dan kerja sama modal untuk mencapai keuntungan yang sah. Dengan memahami konsep ini, seseorang mampu menilai apakah suatu transaksi sesuai dengan ajaran syariah dan apakah keuntungan yang diperoleh selaras dengan nilai moral.

Secara keseluruhan, penyampaian materi ini memberi gambaran bahwa ekonomi syariah bukan hanya seperangkat aturan transaksi, melainkan sistem nilai yang memberikan arah bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan bernilai ibadah. Pemahaman ini diharapkan tidak hanya membangun kompetensi teoretis, tetapi juga membentuk paradigma baru dalam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial.

Setelah penyampaian materi, dilakukan simulasi transaksi sederhana untuk membantu siswa memahami penerapan akad dan prinsip muamalah secara nyata. Akad mu'amalah sudah banyak diterapkan dalam kehidupan.¹¹ Melalui simulasi tersebut, siswa berlatih menentukan jenis akad yang sesuai, menilai kejelasan harga, serta mempraktikkan kesepakatan transaksi yang adil dan saling ridha.

3. Evaluasi dan Dampak Pengabdian

Evaluasi kegiatan menggunakan *pre-test* dan *post-test* sederhana menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Sebagian besar siswa yang sebelumnya belum memahami istilah seperti akad, riba, *maisir*, *gharar*, serta mekanisme transaksi halal menjadi mampu menjelaskan pengertiannya dan memberikan contoh aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa menyatakan bahwa kegiatan ini membuat mereka lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, lebih menyadari pentingnya akad, dan lebih memahami bahwa kegiatan ekonomi merupakan bagian dari ibadah.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa internalisasi nilai ekonomi syariah di tingkat pendidikan menengah sangat memungkinkan dilakukan melalui pendekatan edukasi aplikatif dan berbasis pengalaman langsung. Temuan ini mendukung teori pendidikan nilai yang menyatakan bahwa pemahaman konsep akan lebih bermakna apabila dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Kegiatan penyuluhan ini juga menunjukkan bahwa pemahaman ekonomi syariah tidak hanya meningkatkan literasi mengenai muamalah, tetapi juga membentuk aspek moral peserta didik. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tercapainya kemaslahatan melalui pembentukan perilaku yang berlandaskan keadilan, kejujuran, transparansi, dan amanah.

Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar siswa hanya memahami ekonomi syariah sebagai konsep umum tanpa mampu menerapkannya dalam tindakan praktis. Setelah melalui pendampingan, diskusi, dan simulasi, siswa mulai memahami bahwa akad bukan hanya formalitas, tetapi bagian penting dari keabsahan transaksi. Pemahaman ini juga menguatkan kesadaran bahwa pengelolaan uang, transaksi jual beli, serta interaksi sosial dalam aktivitas ekonomi harus menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maisir* sebagaimana telah diajarkan dalam Islam.

Selain itu, kegiatan ini memperkuat bahwa pendidikan ekonomi syariah sejak dini memiliki dampak jangka panjang terhadap pembentukan karakter ekonomi generasi muda. Peserta didik tidak hanya

¹¹ Novita Angraeni and Erry Fitrya Primadhany, "Sociological and Philosophical Study of Ijārah and Ijārah Muntahiyah Bi Tamlik," *El-Mashlahah* 12, no. 1 (June 30, 2022): 84–102, doi:10.23971/ELMA.V12I1.4174.

memperoleh pengetahuan normatif, tetapi juga terbiasa menggunakan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan identitas dan budaya ekonomi Islami di lingkungan sekolah.

C. PENUTUP

Kegiatan Kegiatan pengabdian mengenai internalisasi prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada siswa SMA IT Hasanka Kota Palangka Raya memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep muamalah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, terlihat adanya perubahan pemahaman dari yang awalnya hanya sebatas konsep dasar menjadi pengetahuan yang lebih aplikatif. Siswa mulai mampu mengenali akad, membedakan transaksi yang halal dan tidak halal, serta memahami nilai-nilai seperti kejelasan akad, kejujuran, amanah, dan larangan riba, *gharar*, serta *maisir* dalam praktik ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan berbasis pengalaman, diskusi interaktif, dan simulasi transaksi menjadi metode yang efektif untuk memperkenalkan konsep ekonomi syariah pada tingkat pendidikan menengah.

Dari hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai ekonomi syariah sejak usia remaja bukan hanya memungkinkan dilakukan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembentukan pola pikir dan karakter etis peserta didik. Hal ini menjadi landasan penting dalam membangun generasi yang memahami bahwa aktivitas ekonomi bukan sekadar urusan manfaat materi, tetapi bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Dengan dasar ini, kegiatan serupa perlu diperluas cakupannya agar semakin banyak peserta didik yang memahami dan mampu menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan mereka.

Adapun dampak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari siswa. Siswa menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas ekonomi, terbiasa menyepakati akad secara jelas, serta mampu menghindari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti penipuan, ketidakjelasan harga, dan pengabaian tanggung jawab dalam transaksi. Penanaman kesadaran ini sejak usia sekolah diharapkan dapat membentuk generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan keberlanjutan program melalui pendampingan rutin, integrasi kurikulum muamalah tingkat dasar di sekolah, serta pelatihan lanjutan yang mengaitkan nilai ekonomi syariah dengan perkembangan ekonomi digital masa kini seperti *fintech*, *e-commerce*, dan transaksi non-tunai. Selain itu, peran guru, orang tua, dan institusi pendidikan juga penting dalam memastikan nilai yang telah diperkenalkan tidak berhenti pada pemahaman, tetapi berkembang menjadi karakter dan kebiasaan. Harapannya, kegiatan ini menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam membangun budaya ekonomi yang lebih beretika, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

REFERENSI

- Abdillah, Halim. "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 08, no. 2 (2022). <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/962/445>.
- Anggriyana, Rizka, Syaikhu Syaikhu, and Novita Masyasari. "Jual Beli Emas Secara Tukar Tambah Di Pasar Besar Palangka Raya." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (June 27, 2023): 36–47. doi:10.23971/JISYAKU.V2I1.6617.
- Angraeni, Novita, and Erry Fitrya Primadhany. "Sociological and Philosophical Study of Ijārah and Ijārah Muntahiya Bi Tamlik." *El-Mashlahah* 12, no. 1 (June 30, 2022): 84–102. doi:10.23971/ELMA.V12I1.4174.
- Fitrya Primadhany, Erry, Ahmad Syauqi Azmi Ramadhan, Hamdan Azhar Siregar, Galih Bagas Soesilo. "Socialization of Consumer Legal Protection: National and International Perspectives for Indonesian Migrant Workers in Malaysia." *International Journal of Community Care of Humanity (IJCCCH)* 2, no. 4 (April 30, 2024): 445–59. <https://journal.lsmsharing.com/index.php/ijcch/article/view/144>.
- Gustia, Refa, and Rika Lidyah. "Pengembangan Penerapan Akuntansi Syariah Berbasis Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia: Analisis Dan Perspektif 2025." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 5, no. 2 (September 17, 2025): 109–14. doi:10.36908/JIMESHA.V5I2.596.
- Nugraha, Aryan Eka Prastya, Indri Murniawati, and Riyanto Riyanto. "Kajian Strategis Bisnis Syariah Di Indonesia." *I-economics: A Research Journal on Islamic Economics* 5, no. 1 (July 25, 2019): 53–63. doi:10.19109/HTTPS://DOI.ORG/10.19109/IECONOMICS.V5I1.3274.
- Muhammad Farhan Mochtar. "Pemahaman Konseptual Dan Implikasi Riba Dari Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (March 23, 2024): 172–82. doi:10.59024/JISE.V2I2.688.
- Agung Rio Diputra. "Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (April 29, 2019): 495–560. doi:10.24843/AC.2018.V03.I03.P13.
- Renaldi, Rizal, Siti Nurwulan, and Suliyono Suliyono. "Praktik Jual Beli Online Di Toko Nael Olshop Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2024).
- Fasya, Gania and Yapata Al-Jawami. "Prinsip Dan Aplikasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bisnis Modern." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (January 28, 2021): 73–76. doi:10.56145/JURNALEKONOMIDANBISNIS.V1I1.90.
- Syafi'i, Muhammad, and Catur Dhofir Bashori. "Manajemen Pengembangan Sukuk Wakaf Berdasarkan Akad Syar'i Sebagai Instrumen Keuangan Islam Di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember." *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"* 2, no. 2 (October 8, 2020): 58–65. doi:10.32528/AT.V2I2.5609.
- Wahyunita, Laili, Erry Fitrya Primadhany, Novita Mayasari Angelia, and Deli Pramuditya. "Upaya Peningkatan Pemahaman Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi Bagi Guru Dan Siswa Madrasah Aliyah." *Minda Baharu* 7, no. 2 (2024).